

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELAKUKAN  
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PADA LEMBAGA  
PEMBIAYAAN SYARIAH**

**(Studi Terhadap FIF Syariah Cabang Pontianak)**

**Oleh : Mujahid, S.HI.**

**A.21212065**

**ABSTRACT**

Federal International Finance Sharia (FIF Sharia) is a one of non-Islamic financial institutions which form of Limited Liability Company and in accordance with applicable regulations FIF Sharia is also have the Sharia Supervisory Board as well as the completeness of its operations to ensure the performance of Islamic finance company is run in accordance with Islamic principles .

To view and to determine the extent the performance of the Sharia Supervisory Board in overseeing the implementation of the agreement in FIF Syariaah, it is necessary to research on "SHARIA SUPERVISORY BOARD ROLE IN TAKING CONTROL OF IMPLEMENTATION OF ISLAMIC FINANCING INSTITUTIONS Akad (FIF Against Sharia Studies Branch Pontianak)".

Two issues raised is how the role and what barriers Sharia Supervisory Board in monitoring the implementation of the agreement on financial institutions FIF Syariah.

This study is specifically aimed to reveal and analyze the role and function of the Sharia Supervisory Board as well as to identify factors inhibiting the Sharia Supervisory Board in overseeing the implementation of the agreement on financial institutions FIF Sharia.

The research method uses juridical emperical, ie the method used to solve legal problems through secondary data first, then proceed to conduct primary research on the data by field research.

The results of research on the role of the Sharia Supervisory Board in monitoring the implementation of the agreement on financial institutions FIF Sharia Branch Pontianak, that the Sharia Supervisory Board has been instrumental in monitoring the implementation of the agreement on the financing institutions FIF Sharia but supervision carried Sharia Supervisory Board is still less than optimal because only indirect supervision by studying the reports alone. Sharia Supervisory Board never went to the field as a result of the Sharia Supervisory Board can not monitor the actual implementation of the agreement on the ground.

The obstacles faced by the Board in monitoring the implementation of the agreement on financial institutions FIF Sharia is, more due to the Sharia Supervisory Board personnel who have concurrent positions in several Islamic financial institutions, a very limited number of personnel and is in the central office, as well as the quality of the source human Sharia Supervisory Board and other devices are less understanding of Islamic economics because it is not derived from the sharia economic academia.

Increasing the role of the Sharia Supervisory Board should continue to be done and not merely perform monitoring tasks but also able to become an advisor in developing existing products FIF Sharia branch in Pontianak and regulations related parties of course is expected to facilitate the Sharia Supervisory Board in minimizing obstacles to supervise the implementation of the agreement in FIF Sharia

Keywords : Role of the Sharia Supervisory Board, implementation of the Agreement and FIF Sharia.

## **ABSTRAK**

Federal Internasional Finance Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang berbentuk Perseroan Terbatas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku FIF Syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai kelengkapan operasionalnya serta untuk memastikan kinerja dari perusahaan pembiayaan syariah tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk melihat dan mengetahui sejauhmana kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan akad di FIF Syariaiah, maka perlu dilakukan penelitian tentang **“PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Terhadap FIF Syariah Cabang Pontianak)”**.

Dua permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran dan apa hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisa peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah serta untuk mengetahui faktor penghambat Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah.

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum melalui data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Dari hasil penelitian mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan akad pada lembaga pembiayaan FIF Syariah Cabang Pontianak, bahwa Dewan Pengawas Syariah telah berperan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah namun pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah masih kurang optimal karena hanya melakukan pengawasan tak langsung dengan mempelajari laporan-laporan saja. Dewan Pengawas Syariah tidak pernah terjun langsung ke lapangan akibatnya Dewan Pengawas Syariah tidak dapat memantau sebenarnya pelaksanaan akad di lapangan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Dewan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah, lebih banyak disebabkan karena personil Dewan Pengawas Syariah yang memiliki rangkap jabatan di beberapa lembaga keuangan syariah, jumlah personil yang sangat terbatas dan berada di kantor pusat, serta kualitas sumber daya manusia anggota Dewan Pengawas Syariah dan perangkat lainnya kurang begitu memahami tentang ekonomi syariah. karena bukan berasal dari akademisi ekonomis syariah.

Peningkatan peran Dewan Pengawas Syariah harus terus dilakukan dan tidak hanya sebatas melakukan tugas pengawasan tapi juga mampu menjadi penasehat dalam mengembangkan produk yang ada di FIF Syariah cabang Pontianak serta regulasi pihak-pihak terkait tentunya sangat diharapkan untuk memudahkan Dewan Pengawas Syariah dalam meminimalisir hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di FIF Syariah

**Kata Kunci :** Peran Dewan Pengawas Syariah, Pelaksanaan Akad dan FIF Syariah.

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Sistem keuangan Islam merupakan salah satu bagian dari konsep luas tentang ekonomi Islam dan bukan hanya sekedar transaksi komersial, tetapi juga merupakan sebuah sistem yang mempunyai tujuan sosial untuk mendorong kesejahteraan masyarakat serta sistem yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Aspek kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah (*shari'a compliance*) merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan konvensional. Untuk menjaga dan memastikan agar Lembaga Keuangan Syariah dalam implementasinya tidak menyimpang dan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah itu sendiri merupakan suatu badan/lembaga independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan<sup>1</sup>.

Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan syariah menduduki posisi yang sangat kuat, menurut Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. (pasal 1), Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. (pasal 2), Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah (pasal 3).

Federal Internasional Finance Syariah, selanjutnya disingkat FIF Syariah, merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang bersifat non Bank yang ada di Indonesia dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang perusahaan

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2005, hlm. 106.

Perseroan Terbatas yang melakukan usaha syariah, FIF Syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai kelengkapan operasionalnya serta untuk memastikan kinerja dari perusahaan pembiayaan syariah tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah harus betul-betul dioptimalkan, sebab akan sangat mengkhawatirkan jika dalam prakteknya lembaga pembiayaan syaria'ah tersebut menyimpang dari ketentuan syari'ah, sehingga citra dan kredibilitas lembaga keuangan syariah di mata masyarakat menjadi negatif dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat atas lembaga keuangan yang ada.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian langsung sehingga kajian utama yang akan dibahas dalam penyusunan tesis ini adalah :  
PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Terhadap FIF Syariah Cabang Pontianak)

B. Permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah ?
2. Apa hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah?

C. Tujuan Penulisan

1. Secara khusus adalah untuk:
  - a. Mengungkapkan dan menganalisa peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah.
  - b. Mengetahui faktor-faktor penghambat Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah.

2. Secara umum, tujuannya adalah :

- a. Sebagai bahan kajian bagi peneliti dan peminat kajian atau studi kasus yang berkaitan dengan peranan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah. Dan agar dapat memotivasi masyarakat, pemerintah dan khususnya bagi pihak – pihak yang berkaitan langsung dalam pengawasan pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan syariah non bank agar dapat mendukung perkembangan Dewan Pengawas Syariah agar menjadi lebih baik.
- b. Sebagai bahan kajian dan penelitian bagi para ilmuwan yang berminat melanjutkan pendidikan yang sejenis sehingga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang telah dirumuskan.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Secara Teoretik, diharapkan peran, fungsi dan kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan syariah menjadi lebih maksimal.
2. Secara Praktis, agar dapat dijadikan bahan masukan bagi pelaksana pengawasan syariah dalam meningkatkan peran Pengawasan dalam bisnis pembiayaan syariah di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik.

1. Konsep Pengawasan.

Pengawasan merupakan salah satu tugas dasar manajemen dalam konsep manajemen modern, yaitu memastikan bahwa segala sesuatu berada dalam keteraturan, berjalan sesuai garis-garis yang ditentukan, teori yang ada, dan dasar-dasar yang bisa dipercaya.

Menurut Griffin fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian(*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*)<sup>2</sup>. Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga

---

<sup>2</sup> Ricky Griffin W, *Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 44.

dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakoreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan masukan (*input*) yang digunakan.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.<sup>3</sup> Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum Syariah), terbagi menjadi dua hal, yaitu : 1) Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, 2) Pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Pengawasan diklasifikasikan atas beberapa jenis, dengan tinjauan dari beberapa segi, antara lain :

- a) Pengawasan ditinjau dari segi waktu, Dapat dilaksanakan secara preventif dan secara refresif..
- b) Pengawasan dari segi obyek, berupa pengawasan terhadap produk keuangan, keuangan, aktivitas karyawan dan sebagainya dan bisa juga disebut pengawasan administrasi dan pengawasan operatif.
- c) Pengawasan dari segi subjek, terdiri dari pengawasan eksteran dan intern.

Adapun Tujuan Pengawasan adalah sebagai berikut :

- a) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
- b) Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.

---

<sup>3</sup>Abdul Mannan, *Membangun Islam Kaffah*, Jakarta: Madina Pustaka,2000, hlm.152.

<sup>4</sup>KH Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Managemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: ctk. Pertama, Gema Insani, hlm. 57.

- c) Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
- d) Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai yang diinginkan.

Konsep tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Joseph S. Roucek dalam teori kendali sosialnya, yaitu Pengendalian sosial adalah segala proses baik direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga-warga agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku, teori kendali sosial<sup>6</sup> ini digunakan dalam ilmu hukum untuk mencegah terjadi penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Agar dapat tercapai suatu keseimbangan social (social equilibrium).<sup>7</sup>

## 2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen atau *juris* khusus dalam fiqh muamalat. Namun Dewan Pengawas Syariah bisa juga beranggota di luar ahli fiqh tetapi memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat Dewan Pengawas Syariah suatu lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktifitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan

---

<sup>5</sup>Husnaini, *Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 400.

<sup>6</sup>Teori Kendali Sosial (Social Kontrol) adalah teori yang dikembangkan oleh Joseph S. Roucek, konsep lebih cenderung mengarah pada konsep pengawasan sebagai suatu yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan mengajak, mendidik, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma dan nilai yang berlaku.

<sup>7</sup>Teori Keseimbangan Sosial (Social Equilibrium) dipelopori oleh Zalemik (1958) dan dikembangkan oleh Adams (1963).

prinsip syari'ah Islam, fatwa aturan Dewan Pengawas Syariah mengikat lembaga keuangan Islam tersebut.<sup>8</sup>

Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN - MUI, No : Kep-98/MUI/III/2001 :<sup>9</sup>

“Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional.<sup>10</sup>

Dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi lembaga pembiayaan syariah diletakkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris. Posisi yang demikian bertujuan agar Dewan Pengawas Syariah lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan opini dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua direksi di bank tersebut dalam hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi produk perbankan syariah. Oleh sebab itu penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham perseroan dari suatu lembaga keuangan syariah bukan bank setelah nama-nama anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut mendapat mengesahan dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Berdasarkan peraturan yang berlaku di negara Indonesia, lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank wajib memiliki dewan pengawas syariah yang berkedudukan di kantor pusat lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan ini berfungsi mengawasi kegiatan usaha

---

<sup>8</sup>AAOIFI (2003), *Governance Standard for Islamic Financial Institutions No.1, Shari'a Supervisory Board*, (AAOIFI Manama : Bahrain), [www.google.com](http://www.google.com), akses tgl. 21 Januari 2014.

<sup>9</sup><http://agenasuransiku.wordpress.com/mengenal-dewan-pengawas-syariah-dps/>, diakses tanggal 25 Januari 2014.

<sup>10</sup>AAOIFI (2003), *Op.Cit.*

lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank agar sesuai dengan prinsip syariah dengan berpedoman kepada fatwa DSN.<sup>11</sup>

Dewan Pengawas Syariah memegang peranan yang sangat penting sebagai auditor syariah, disamping mengemban amanat dari masyarakat juga harus menjunjung tinggi keadilan agar tetap sesuai dengan syari'at Islam. Mu'amalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari penganiayaan maupun pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>12</sup>

Konsep tentang pentingnya posisi Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaian antara prinsip dan aturan syariah dengan operasional sebuah lembaga pembiayaan berseuaian dengan konsep Robert M. Z. Lwang tentang teori peran (*role of theory*) yang menyatakan peranan dipandang sebagai suatu pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>14</sup>

### 3. Pembiayaan Syari'ah

Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa yang salah satu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syari'ah adalah pembiayaan syari'ah.

---

<sup>11</sup>Heri Sunandar, *Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board)* Dalam *Perbankan Syariah Di Indonesia*, www.google.com, akses tgl. 16 Januari 2014 .

<sup>12</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UIIPress, Edisi Revisi, 2000, hlm. 10.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, Edisi Baru, 2009, hlm. 97

<sup>14</sup>*Ibid*, , hlm. 212-213

Pembiayaan merupakan salah tugas pokok sebuah lembaga keuangan syariah, cirinya adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang memerlukan biaya.

Menurut sifatnya pembiayaan dapat dibagi dua hal berikut :<sup>15</sup>

- a) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :<sup>16</sup>

- a) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan dan peningkatan produksi, baik jumlah hasil produksi, maupun peningkatan kualitas atas mutu hasil produksi.
- b) Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*), pembiayaan ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Akad menurut fiqih Islam berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*ittifaq*). Adanya *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *Qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak hukum syara' akan berpengaruh pada objek perikatan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta; Gema Insani cet. ke-1, 2001, hlm. 160.

<sup>16</sup>*Ibid.* hal. 160-167.

<sup>17</sup> Habib Nazir, et. all, *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah*, Cetakan II, Kafa Publishing, Bandung, 2008, hlm. 15.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

#### F. Metodologi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>18</sup>

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku, dari sisi pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Dewan Pengawas Syariah di FIF Syariah.

Sedangkan pendekatan empiris mempergunakan sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari responden yang digunakan untuk mengetahui dengan tepat dan benar peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan akad serta kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan tugas-tugas pengawasan di FIF Syariah Cabang Pontianak.

Penelitian ini akan dilakukan pada FIF Syariah di Kota Pontianak, dipilihnya FIF Syariah Kota Pontianak karena masyarakat Kota Pontianak merupakan masyarakat yang heterogen, beragam budaya, suku, agama maupun kepercayaan, sehingga sudah barang tentu memiliki problematika yang perlu dikaji secara ilmiah dari aspek hukum yang membutuhkan pemahaman bagi perkembangan pembiayaan di FIF Syariah.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian studi kasus dengan menguraikan secara deskriptif analistis tentang Peran Dewan

---

<sup>18</sup>Silvia Saraswati, *Cara Mudah Menyusun Proposal, Tesis, Skripsi, Disertasi*, Yogyakarta: Ar. Ruz Media, 2009, hlm. 71.

Pengawas dalam pembiayaan syariah dan bagaimana hambatan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di FIF Syariah.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif menurut Silvia Saraswati adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variable masa lalu dan sekarang (sedang terjadi).<sup>19</sup>

Hasil dari penelitian tersebut diharapkan akan menjadi deskripsi dari fenomena yang ada dengan disertai tambahan ilmiah terhadap fenomena tersebut.

Menurut Silvia Saraswati<sup>20</sup> dalam teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) dimensi rekaman data yaitu fidelitas dan struktur, Fidelitas mengandung arti sejauh mana bukti lapangan yang disajikan, sedangkan dimensi struktur menjelaskan sejauhmana wawancara dan observasi dilakukan yang masing-masing menunjukkan tempat dan waktu penelitian serta menunjukkan tempat dan waktu pengumpulan data-data sekunder dan data-data primer, data yang diperlukan dalam hal ini adalah :

a. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder adalah melalui studi kepustakaan, yaitu menggunakan literatur-literatur para ahli dan pakar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek permasalahan baik berhubungan langsung atau secara umum dengan permasalahan yang akan diteliti. meliputi : Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku dan makalah serta bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan penelitian dan bahan hukum tersier akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang dipergunakan. Bahan hukum tersier adalah Kamus Hukum, Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah serta Kamus Bahasa Indonesia.

b. Data Primer

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal. 16.

<sup>20</sup>*Ibid.*

Data Primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan cara wawancara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditetapkan.

Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya wawancara yang subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Di mana subyek utama yang diwawancarai adalah pihak manajemen dalam hal ini pimpinan cabang di FIF Syariah Cabang Pontianak.

Populasi dalam penelitian ini adalah FIF Syariah di Kalimantan Barat, populasi yang ada sangat luas dan memiliki sifat yang sama (homogen) maka diperlukan pengambilan sebagian unit yang akan diteliti dengan metode sampling. Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini *random sampling*, yaitu dengan mengambil 1 (satu) sampel yang dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Sampel dalam penelitian ini adalah FIF Syariah Cabang Pontianak.

Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data, dan dalam tesis ini akan dipergunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dan wawancara.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas hasil penelitian kepustakaan untuk menganalisa data yang diperoleh di lapangan,<sup>21</sup> tujuan analisa ini untuk mendapatkan gambaran secara nyata terhadap tindakan atau standar peran Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan syariah FIF Syariah cabang Pontianak.

## 2. PEMBAHASAN

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal. 14

#### A. Tinjauan umum PT. Federal International Finance (FIF) Syariah.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan tertanggal 17 Oktober 1989 No. 1151/KMK.013/1989 dan surat keputusan No. 1004/KMK.013/1990 tanggal 30 Agustus 1990, maka PT Federal International Finance yang bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan konsumen baru memulai operasionalnya.

Dalam perkembangan selanjutnya pada bulan Oktober 2005 PT. Federal International Finance (FIF) membuka unit usaha syariah (UUS), Sejak munculnya hingga kini FIF Syariah sudah mempunyai 80 cabang dan 39.000 account dari total 94 cabang di seluruh Indonesia, salah satunya termasuk di Pontianak yang mulai beroperasi pada tahun 2007.

Regulasi yang menjadi acuan terbentuknya FIF Syariah adalah :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 6 menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang diterapkan dalam peraturan pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tentang perbankan.
3. KMK No: 448/KMK.017/2000 pasal 7 ayat 1(dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah).
4. Fatwa DSN MUI No. 04/ DSN – MUI / IV/ 2000 tentang Murabahah.
5. Surat keputusan MUI tanggal 4 Desember 2003. No: V-208/DSN-MUI/X11/2003.

FIF Konvensional dan FIF Syariah masih berada dalam satu atap manajemen karena FIF Syariah masih berupa departemen pada FIF. Walaupun belum ada regulasi yang mendukung FIF Syariah untuk berdiri sendiri, akan tetapi mereka didukung penuh oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Sehingga FIF Syariah dapat memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi jalannya prinsip-prinsip Syariah yang ada.

Mekanisme yang digunakan untuk penyaluran kredit kepemilikan berskema syariah itu adalah channelling dengan sejumlah bank syariah yang menjadi mitra perseroan antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank Syariah Mega

Indonesia dan Bank Permata Syariah. Untuk channelling, pembiayaan berskema syariah di perseroan hanya menjadi perpanjangan tangan dari bank-bank syariah yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Produk-produk atau pembiayaan yang dilakukan pada FIF Syariah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan Motor Baru (New Motor Cycle) dan motor Bekas (Used Motor Cycle).
2. Pembiayaan Barang-barang Elektronik

Sedangkan akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah lebih bervariasi dan terpaku pada akad murabahah saja namun digunakan juga akad jual (tjarah) lainnya seperti ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, *Salam Bai' Al-Istishna'* dan lain-lain.

#### B. Analisa Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Akad Pada FIF Syariah.

PT. Federal International Finance (FIF) sebagai sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, FIF Syariah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah, dan setelah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI, maka perusahaan tersebut melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah di FIF Syariah saat ini berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari H. Endy M. Astiwara sebagai ketua serta H. Aminudin Yakub dan K.H. Hafizh Utsman sebagai anggota, kedudukan dan posisi anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut disejajarkan dengan komisaris dalam perusahaan tersebut.

Dewan Pengawas Syariah dalam pembuatan draft akad di FIF Syariah, sangat memerlukan ketelitian dan kejelian dari Dewan Pengawas Syariah, untuk itu Dewan Pengawas Syariah di FIF Syariah harus meminta penjelasan pihak FIF tentang produk yang akan dikeluarkan, selanjutnya mereview sistem dan prosedur produk yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah telah kemudian memberi pendapat atas produk tersebut dan melakukan

---

<sup>22</sup> Ibid

perancangan draft akad. Draft akad tersebut harus pula sesuai dengan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bank Indonesia.

Terkait dengan draft akad yang ada di FIF Syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah sebagai dewan pengawas, adalah:

1. Membakukan secara internal standarisasi akad, dalam artian berlaku di kalangan internal FIF Syariah dan cabang-cabangnya. Pembakuan standarisasi akad tersebut selain dilakukan oleh pihak Dewan Pengawas Syariah, juga melibatkan bagian legal yang ada di FIF Syariah.
2. Mengesahkan standar akad yang akan berlaku secara nasional di FIF Syariah dan pada saat membuat draft akad itu Dewan Pengawas Syariah juga berfungsimemberikan acuan-acuan yang mendasar.
3. Mensosialisasikan standar akad setelah standarisasi akad yang baku tersebut disahkan dan diputuskan, kemudian disosialisasikan oleh bagian *legal* kecabang-cabang dan ke *account-account officer* di daerah-daerah.

Sosialisasi standar akad dilakukan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa cabang – cabang FIF Syariah yang ada di daerah-daerah memperoleh informasi yang sama dengan FIF Syariah pusat yang ada di FIF Syariah, sedangkan metode yang digunakan dalam sosialisasi adalah dengan cara:

1. Verbal atau komunikasi langsung antara FIF Syariah pusat dengan cabang-cabangnya.
2. Surat edaran FIF Syariah pusat
3. Teknologi informasi berupa internet yang dapat mempermudah dari segi efektifitas waktu dan akses.

Dalam pembuatan draft akad, Dewan Pengawas Syariah memainkan peranan yang sangat penting, dan bersifat central, Dewan Pengawas Syariah bekerja sama dengan pegawai FIF Syariah di bagian orang-orang bagian legal membahas segala hal yang berkaitan dengan antisipasi-antisipasi supaya akad di FIF Syariah. Selanjutnya hasil pembahasan akad antara Dewan Pengawas Syariah dengan bagian legal, didiskusikan kembali dengan oleh bagian legal FIF Syariah pusat dengan FIF syariah cabang agar akad-akad yang telah dibahas dan disetujui itu memenuhi ketentuan hukum positif dan ketentuan

syariah. Selanjutnya dibakukanlah pemberlakukannya akad tersebut ke cabang-cabang yang memerlukan.

Selanjutnya mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan proses pengawasan di FIF Syariah tidak dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah sendiri melainkan dibantu oleh pihak-pihak lainnya yang berasal dari pegawai-pegawai internal FIF Syariah, antara lain bagian Internal Audit, bagian Kepatuhan dan bagian Legal

Bagian-bagian inilah yang menjamin bahwa proses-proses pelaksanaan akad yang diberlakukan di FIF Syariah itu memang memenuhi kepatuhan hukum positif dan kepatuhan terhadap syariah, seperti pada bagian kepatuhan, membuat petunjuk-petunjuk pelaksanaan standar akad, membuat prosedur mekanisme pencairan pada produk pembiayaan, dan semua petunjuk pelaksanaannya serta mensosialisasikan standar akad tersebut ke cabang-cabang FIF Syariah di seluruh Indonesia, dan dalam sosialisasi akad ini bagian kepatuhan bekerja sama dengan bagian legal. Selanjutnya setelah akad tersebut terjadi maka dibutuhkan kontrol atas pelaksanaan akad, yang dalam hal ini dilakukan oleh bagian internal audit.

Dewan Pengawas Syariah juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di FIF Syariah yang mereka awasi. Berhubungan dengan pengawasan pelaksanaan akad di FIF Syariah, FIF Syariah cabang Pontianak tidak pernah berhubungan langsung dengan Dewan Pengawas Syariah, FIF Syariah cabang Pontianak hanya melaporkan proses akad yang telah dilaksanakan setiap bulannya ke bagian internal audit, kemudian bagian internal audit melanjutkan laporan tersebut ke Dewan Pengawas Syariah.

Selanjutnya Dewan Pengawas Syariah melihat, dengan cara mengambil sampling, di lihat benar atau salahnya pemenuhan prinsip Syariah, dan dalam pelaksanaannya tidak jarang ditemukan adanya variasi-variasi yang tidak perlu, yang tidak memenuhi hukum positif dan hukum syariah

Tugas Dewan Pengawas Syariah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan akad secara keseluruhan dan melakukan review terhadap pelaksanaan akad tersebut di FIF Syariah. Ada pun mekanisme evaluasi dan

review syariah atas pelaksanaan akad pelaksanaan akad di FIF Syariah cabang Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Bagian Pihak FIF Syariah pusat khususnya bagian internal audit harus mengajukan keterangan atau informasi tentang pelaksanaan pembiayaan yang akan dilakukan oleh pihak FIF Syariah cabang Pontianak berupa laporan ke Dewan Pengawas Syariah.
2. Laporan tersebut dibahas pada saat rapat rutin Dewan Pengawas Syariah, dalam pembahasan tersebut Dewan Pengawas Syariah harus mereview pelaksanaan akad dan juga di telaah masalah yang ada, kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan lain sebagainya;
3. Hasil rapat rutin Dewan Pengawas Syariah tersebut disahkan jika memang sudah menjadi kesepakatan dan tidak ada kesalahan dari pelaksanaan akad namun jika ada masalah dalam pelaksanaan akad maka akan diperbaiki agar pelaksanaan akad di FIF Syariah harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.
4. Kemudian Dewan Pengawas Syariah memberikan opini syariah atas pelaksanaan akad di FIF Syariah cabang Pontianak dan kemudian hasil evaluasi tersebut disampaikan Dewan Pengawas Syariah kepada dewan direksi dan dewan komisaris.

C. Hambatan-hambatan yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah di FIF Syariah.

Hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan akad di FIF Syariah cabang Pontianak sebagai berikut :

1. Rangkap Jabatan dan Pengawasan tak langsung.

Dewan Pengawas Syariah di FIF Syariah juga mempunyai jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada beberapa lembaga keuangan syariah, hal tersebut membuat Dewan Pengawas Syariah di FIF Syariah kurang begitu optimal dalam mengawasi jalannya pelaksanaan akad, sehingga sistem paling mudah dilakukan dilakukan dengan sistem pengawasan tak langsung dengan mempelajari dan menganalisa laporan-laporan yang dikirimkan oleh FIF Syariah cabang Pontianak melalui bagian internal audit.

Akibatnya Dewan Pengawas Syariah tidak mengetahui pelaksanaan akad di lapangan. Selain itu Dewan Pengawas Syariah juga tidak dapat mengkaji ulang serta melakukan perubahan terhadap produk-produk yang ada di FIF Syariah Cabang Pontianak. Akibat lain sistem pengawasan tidak langsung tersebut peran Dewan Pengawas Syariah yang seharusnya dapat mensosialisasikan tentang keberadaan FIF Syariah menjadi kurang optimal.

2. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang terbatas.

Dewan Syariah Nasional dalam Keputusan Nomor 03 Tahun 2000 tentang keanggotaan Dewan Pengawas Syariah, pasal 1 dan 2 telah menyatakan bahwa setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah dan salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.

Dari segi kuantitas, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah di FIF Syariah telah memenuhi syarat karena telah beranggota tiga orang, namun kedudukan anggota Dewan Pengawas Syariah di FIF Syariah hanya berada di kantor pusat sedang wilayah pengawasan yang harus dilakukan Dewan Pengawas Syariah sangat luas dan tersebar di seluruh Indonesia maka dengan jumlah yang sangat terbatas tersebut akan sulit bagi Dewan Pengawas Syariah untuk bisa mengawasi seluruh cabang dan unit-unit di seluruh Indonesia.

Dan jika harus dipaksakan untuk mengawasi seluruh kantor cabang dan unit seluruhnya maka tentunya akan menguras tenaga, pikiran dan biaya. Sehingga prinsip pengawasan yang seharusnya bersifat fleksibel dan ekonomis tidak dapat terpenuhi.

3. Sumber Daya Manusia,

Pesatnya perkembangan FIF Syariah tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia Dewan Pengawas Syariah dan Sumber Daya Manusia yang bekerja pada lembaga keuangan tersebut, karena banyak anggota Dewan Pengawas Syariah dan Sumber Daya Manusia pada lembaga keuangan syariah tersebut yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya, apalagi ilmu ekonomi keuangan

Islam, akibatnya pengawasan dan peran peran strategis lainnya menjadi sangat tidak optimal.

#### **4. PENUTUP**

1. Bahwa Dewan Pengawas Syariah telah sangat berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas syariah terhadap pelaksanaan akad di FIF Syariah cabang Pontianak, mulai dari tahap pra akad, pelaksanaan akad sampai dengan tahap evaluasi terhadap pelaksanaan akad tersebut, namun pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di FIF Syariah belum optimal karena hanya melakukan pengawasan tak langsung dan tidak pernah melakukan pengawasan tak langsung dengan turun ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan.
2. Hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di FIF Syariah disebabkan karena :
  - a. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang rangkap jabatan di beberapa lembaga keuangan syariah di FIF Syariah dan hanya melakukan sistem pengawasan tak langsung.
  - b. Jumlah anggota DPS yang sangat minim, dan hanya terfokus pada FIF Syariah pusat saja.
  - c. Kualitas sumber daya manusia anggota DPS dan bagian-bagian yang membantu DPS banyak yang kurang begitu memahami tentang ekonomi syariah karena bukan berasal dari akademisi ekonomis syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anton, Elias dan Edward E. Elias, Dalam Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 2005.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Chapra, M. Umar dan Khan, Tariqullah, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, Sinar Grafika Offest, Jakarta, 2008.
- Dessler, Gary dan Agus Dharma, *Manajemen Personalialia*, Erlangga, Edisi 3, Jakarta, 2009.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Griffin W, Ricky, *Manajemen*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Hafidhuddin, Didin KH, Hendri Tanjung, *Managemen Syariah dalam Praktik*, ctk. Pertama, Gema Insani, Jakarta, 2003.
- Hamid, Arifin, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor 2007.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. Ke 8, PT Bulan Bintang, Jakarta, 2004.
- Hasibuan, Malayu P, *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- <http://google.com/> Artikel Program INHERENT K-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Pengawasan Perspektif Islam*,  
 \_\_\_\_\_/AAOIFI (2003)/ *Governance Standard for Islamic Financial Institutions No.1, Shari'a Supervisory Board*.  
 \_\_\_\_\_/ Heri Sunandar, *Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*.
- Husnaini, *Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- K. Lewis, Marvyn dan M. Algaoud, Latifa, *Perbankan Syariah prinsip praktek dan prospek*, PT Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2007.

- Kamil, Ahmad, M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Cet. 1., Ed.1, Kencana, 2007.
- Manulang, M., *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Mannan, Abdul, *Membangun Islam Kaffah*, Madina Pustaka, Jakarta, 2000.
- Mubarak, Jaih, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- Nazir, Habib, et. all, *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah*, Cetakan II, Kafa Publishing, Bandung, 2008.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang *Lembaga Pembiayaan*.
- Rasjidi, Lili, I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung 2003.
- Safri Harahap, Sofyan, *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*, PT Pustaka Quantum, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, Sofyan, *Auditing dalam Persepektif Islam*, PT Pustaka Quantum, Jakarta, 2002.
- Saeed, Abdullah *Bank syariah dan Bunga*, alih bahasa M. Ufuqul Mubin, dkk., cet. ke-2, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004.
- Saraswati, Silvia, *Cara Mudah Menyusun Proposal, Tesis, Skripsi, Disertasi*, Ar. Ruz Media, Yogyakarta, 2009.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Soekarno K, *Dasar-dasar Management*, Telaga Bening, Jakarta, tt.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Edisi Baru, Jakarta, 2009.
- Tahir Azhary, Muhammad, cet. 3, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihar dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Winardi, *Azas-azas Menagement*, Alumni, Bandung, 1977.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*.